



AKTUAL JUSTICE
JURNAL ILMIAH MAGISTER HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

PENERAPAN ASAS NASIONALITAS AKTIF TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Ni Putu Ari Setyaningsih

Dosen Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, E-mail: arisetya26@gmail.com

Abstract

Money laundering crime is a follow-up crime which is forwarded from a predicate crime. In line with technological developments, the proceeds of criminal offenses that are laundered may also come from the proceeds of crimes committed outside the territory of Indonesia. Money Laundering Act stipulates that the predicate crime of money laundering committed outside the territory of Indonesia can be prosecuted and tried under Indonesian law as well as Indonesian citizens who are outside the territory of Indonesia who participate in conducting trials and assistance, or a malicious consensus to commit the crime of laundering. However, the application of Indonesian law to crimes committed in the territorial areas of other countries will relate to issues of law enforcement jurisdiction. This raises a problem regarding the extent to which the active nationality principle can apply to the perpetrators of the crime of money laundering whose predicate crime and crimes of probation, co-operation or conspiracy are committed outside the territory of Indonesia. The preparation of this paper uses a normative research method with a statutory approach. This paper concludes that the active nationality principle can be applied based on the provisions of Article 2 paragraph (1) letter z and Article 10 of the Money Laundering Act. The application of the active nationality principle cannot be carried out absolutely because there are limitations related to the sovereignty of the State where the criminal act is committed, the sovereignty of this country is closely related to the legal jurisdiction of a country. Therefore, to be able to apply Money Laundering Act in the jurisdiction of other countries, a legal basis is needed in the form of formal cooperation or mutual assistance. In addition, a technical extradition treaty is required to hand over the perpetrator of a criminal offense to the Indonesian state.

Key words: *Active nationality principle, Predicate crime, Money Laundering.*

Abstrak

Tindak Pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan (follow up crime) yang diteruskan dari tindak pidana asal (predicate crime). Sejalan dengan perkembangan teknologi hasil tindak pidana yang dicuci dapat pula berasal dari hasil tindak pidana yang dilakukan diluar wilayah Indonesia. Undang-Undang TPPU mengatur bahwa tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang yang dilakukan di luar wilayah Indonesia dapat dituntut dan diadili berdasarkan hukum Indonesia begitu pula dengan warga negara Indonesia yang berada di luar wilayah Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian. Namun penerapan hukum Indonesia terhadap tindak pidana yang dilakukan di daerah teritorial Negara lain akan berkaitan

dengan permasalahan yurisdiksi penegakan hukum. Hal ini menimbulkan permasalahan mengenai sejauh mana asas nasionalitas aktif dapat berlaku bagi pelaku tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya (*predicate crime*) dan tindak pidana percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat dilakukan di luar wilayah Indonesia. Penyusunan tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Tulisan ini menyimpulkan bahwa asas nasionalitas aktif dapat diterapkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf z dan Pasal 10 Undang-Undang TPPU. Penerapan asas nasionalitas aktif tidak dapat dilakukan secara mutlak karena terdapat batasan-batasan yang berkaitan dengan kedaulatan dari Negara tempat tindak pidana dilakukan, kedaulatan negara ini berhubungan erat dengan yurisdiksi hukum suatu negara. Oleh karena itu untuk dapat menerapkan Undang-Undang TPPU di wilayah yurisdiksi hukum negara lain, dibutuhkan suatu landasan hukum berupa kerjasama formal atau bantuan timbal balik. Selain itu dibutuhkan perjanjian ekstradisi teknis penyerahan pelaku tindak pidana kepada negara Indonesia.

Kata Kunci: *Asas nasionalitas aktif, Tindak pidana asal, Pencucian uang*

1. Pendahuluan

Kehidupan bermasyarakat tidak akan bisa dilepaskan dari adanya kejahatan, seperti adegium yang diungkapkan oleh Cicero "*Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crimen*" yang berarti dimana ada masyarakat, disana ada hukum dan ada kejahatan. Oleh karena itu perkembangan jenis tindak pidana juga mengalami perkembangan mengikuti perkembangan masyarakat. Pada era sekarang ini tindak pidana tidak lagi dilakukan dengan cara-cara konvensional oleh orang-orang yang memiliki status sosial rendah namun juga dilakukan oleh orang-orang terhormat dan memiliki status sosial yang tinggi atau dikenal dengan istilah "*White collar crime*". *White collar crime* ini dilakukan secara terencana dan dengan cara-cara yang kompleks hasil tindak pidana tersebut "dicuci" agar seolah-olah merupakan harta kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum.

Proses mengubah hasil kejahatan kedalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan dengan nyaman dikenal dengan istilah pencucian uang atau *money laundering*.¹ Pencucian uang ini dapat dilakukan dengan

¹ Gernasih, Y. (2017). *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, h. 15.

dua acara yaitu cara modern dan cara tradisioal. Pencucian uang dengan cara modern terdiri dari tiga tahap, pertama tahap *placement* yaitu tahap penempatan dana hasil dari suatu aktifitas kejahatan, kedua layering yakni proses memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya yaitu aktifitas kejahatan yang terkait melalui beberapa transaksi keuangan dan yang terakhir adalah tahap *Integration* yang merupakan upaya untuk meetapkan suatu ladasan sebagai "*legitimate explanation*" bagi kejahatan pada tahap ini uang telah diputihkan dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum.²

Tindak Pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) karena tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang diteruskan atau dilanjutkan dari tindak pidana asal (*predicate crime*) sebagai upaya pelaku untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil tindak pidana melalui kegiatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain (*actus reus*)³ Tindak pidana asal (*predicate crime*) merupakan cikal bakal dari tindak pidana pencucian uang misalnya dalam suatu tindak pidana korupsi akan didapatkan uang atau harta kekayaan sebagai hasil tindak pidana korupsi, yang kemudian dicuci dalam suatu transaksi keuangan sehingga uang hasil tindak pidana dari hasil korupsi yang semula adalah uang kotor (*dirty money*) kemudian diubah menjadi uang bersih (*clean money*). Dari rangkaian kegiatan tersebut dapat dilihat bahwa keberadaan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*) yang menjadi penyebab adanya tindak pidana pencucian uang.

² *Ibid*, h. 21-22.

³ Husein, Y & Roberts K. (2018). *Tipelogi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, h. 14.

Sejalan dengan perkembangan teknologi hasil tindak pidana yang “dicuci” tidak hanya hasil tindak pidana yang dilakukan di dalam wilayah Indonesia namun dapat pula dari hasil tindak pidana yang dilakukan diluar wilayah Indonesia dengan bantuan kecanggihan teknologi. Hasil tindak pidana di luar wilayah Indonesia tersebut disamarkan atau disembunyikan asal-usulnya sehingga masuk ke dalam Indonesia seolah-olah menjadi kekayaan yang sah. Mengenai jenis-jenis tindak pidana asal (*predicate crime*) diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pencucian Uang).

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tersebut diatur bahwa yang merupakan tindak pidana asal pencucian uang yaitu: (a) korupsi, (b) penyuapan, (c) narkoba, (d) psikotropika, (e) penyelundupan tenaga kerja, (f) penyelundupan migran, (g) di bidang perbankan, (h) di bidang pasar modal, (i). di bidang perasuransian, (j) kepabeanan, (k) cukai, (l) perdagangan orang, (m) perdagangan senjata gelap, (n) terorisme, (o) penculikan, (p) pencurian, (q) penggelapan, (r) penipuan, (s) pemalsuan uang, (t) perjudian, (u) prostitusi, (v) di bidang perpajakan, (w) di bidang kehutanan, (x) di bidang lingkungan hidup, (y) di bidang kelautan dan perikanan; atau (z) tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut maka harta kekayaan yang menjadi objek tindak pidana pencucian uang harus diperoleh dari tindak pidana yang sebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf z saja. Syarat lainnya adalah tindak pidana tersebut harus dilakukan diwilayah Indonesia atau apabila tindak pidana tersebut

dilakukan diluar wilayah Indonesia, tindak pidana tersebut juga harus merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Ketentuan yang mensyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukan diluar wilayah Indonesia harus juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia dikenal dengan asas kriminalitas ganda (*double criminality*). Dalam asas kriminalitas ganda tidak harus tindak pidana yang dilakukan di luar wilayah Indonesia sama jenisnya dengan tindak pidana menurut hukum Indonesia, misalnya jika tindak pidana yang dilakukan di luar wilayah Indonesia merupakan tindak pidana korupsi menurut Negara setempat, menurut Hukum Indonesia tidak harus merupakan tindak pidana korupsi, tetapi sudah cukup jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana korupsi, terlepas dari jenis tindak pidananya.⁴

Tindak pidana asal (*predicate crime*) yang dilakukan di daerah teritorial Negara lain akan berkaitan dengan permasalahan yurisdiksi penegakan hukum karena disatu sisi perbuatan tersebut dilakukan di wilayah Negara lain dan disisi lain tindak pidana dilakukan oleh warga negara Indonesia. Dalam hukum internasional menyangkut perkara pidana dikenal beberapa prinsip yurisdiksi yang digunakan oleh negara untuk mengklaim dirinya memiliki *judicial jurisdiction*, yaitu prinsip yurisdiksi teritorial, prinsip nasionalitas aktif prinsip nasionalitas pasif dan prinsip universal.⁵

Pasal 2 ayat (1) huruf z Undang-Undang Pencucian Uang mengatur bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan di luar wilayah Indonesia, dapat menjadi tindak pidana asal (*predicate crime*) dari tindak pidana pencucian uang, selain itu Pasal 10 undang-undang tersebut juga mengatur

⁴ *Ibid*, h. 10.

⁵Pratiwi, Dian Khoreanita. (2017). Implementasi Yurisdiksi Negara Indonesia Dalam Pemberantasan Perompakan Dan Perampokan Laut Berdasarkan Hukum Internasional. *Era Hukum Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 15(2), 1-20. doi: <http://dx.doi.org/10.24912/era%20hukum.v15i2.1070>, h.5-6

bahwa Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Berdasarkan atas hal tersebut maka menimbulkan permasalahan mengenai sejauh mana asas nasionalitas aktif dapat berlaku bagi pelaku tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya (*predicate crime*) dilakukan di luar wilayah Indonesia dan terhadap pelaku percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian yang dilakukan di luar wilayah Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan atau penelitian pustaka, yaitu penelitian yang dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk mengungkap kebenaran, menggunakan cara dengan membaca pustaka yang ada.⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁷ Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara studi pustaka atas bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Data sekunder dalam penelitian terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat aotoratif. yakni bahan hukum

⁶ Istanto, F. G. (2007). *Penelitian Hukum*: Yogyakarta: CV Ganda, h. 13.

⁷ Marzuki, P.M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group. h. 133.

yang isinya bersifat mengikat yang meliputi perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer serta memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁸ Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Data yang telah diperoleh dengan cara metode dokumentasi selanjutnya dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan penelitian.⁹

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Penerapan Asas Nasionalitas Aktif Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang

Asas yang telah diakui oleh hukum Internasional merupakan dasar bagi suatu negara untuk menerapkan hukum yang berlaku di dalam wilayah teritorialnya dan menerapkan hukum bagi warga negaranya yang berada di luar wilayah teritorialnya. Dalam undang-undang Indonesia telah mengatur mengenai batas-batas berlakunya undang-undang hukum pidana menurut tempat terjadinya perbuatan, yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP). Berlakunya undang-undang pidana menurut tempat secara teoritis berkaitan erat dengan asas-asas yang secara eksplisit

⁸ Soemitro, R.H. (1988). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. h.10.

⁹ Salim, H.S. dan Nurbani, Septiana. (2014). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h.19.

tercantum dalam KUHP yaitu asas territorial, asas nasionalitas pasif, asal nasionalitas aktif, asas universal dan asas ekstra toritorial.¹⁰

Penerapan hukum pidana dalam wilayah teritorial Indonesia berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 KUHP yang didalamnya secara ekspilisit mengandung asas territorial. Pasal tersebut mengatur bahwa ataran pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa asas ini menitikberatkan pada terjadinya perbuatan dalam wilayah suatu negara, dengan mengesampingkan siapa saja yang melakukannya. Penerapan hukum pidana Indonesia terhadap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Indonesia secara umum diatur dalam Pasal 5 KUHP yang menyatakan bahwa:

- (1) Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga negara yang di luar Indonesia melakukan:
 1. Salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua dan pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451.
 2. Salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana.
- (2) Penuntutan perkara sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dapat dilakukan juga jika tertuduh menjadi warga negara sesudah melakukan perbuatan.

Dilihat dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) tersebut titik tolak asas nasionalitas aktif adalah kewarganegaraan dari pelaku tindak pidana. Asas ini mengandung pandangan bahwa hukum pidana Indonesia mengikuti warga negaranya keluar negeri. Asas ini dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa undang-undang dari negara berdaulat senantiasa mengikuti warga negaranya. Konsep kedaulatan negara yang mengajarkan bahwa setiap negara berdaulat juga dapat mengharapkan kepada setiap warga

¹⁰ Ali, M. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 85-86.

negaranya untuk tunduk patuh pada undang-undang negaranya dimanapun ia berada. Menurut asas nasionalitas aktif ini undang-undang hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap warga negara yang melakukan tindak pidana tertentu di luar wilayah negara Indonesia. Sebagai contoh seorang warga negara Indonesia yang berada di wilayah negara lain, di samping tunduk pada hukum pidana nasionalnya sendiri (meskipun tidak tunduk pada seluruh ketentuan hukum pidananya) berdasarkan asas nasionalitas aktif, juga tunduk pada hukum pidana nasional dari negara tempatnya berada berdasarkan asas teritorial.¹¹

Asas nasionalitas aktif yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) ke-2 tersebut bertujuan untuk mencegah warga negara Indonesia berbuat kejahatan di negara lain. Jika asas tersebut tidak ada maka warga negara Indonesia yang berbuat tindak pidana di negara lain dapat menghindari tuntutan pidana di negara tersebut dengan melarikan diri Indonesia dan di Indonesia perbuatan tersebut tidak dapat diuntut karena perbuatan dilakukan di luar wilayah negara Indonesia.¹² Dengan adanya Pasal 5 ayat (1) ke-2 ini maka warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di negara lain dapat dituntut dan diadili menurut KUHP di Indonesia.

Buku Kesatu KUHP yang mengatur mengenai Aturan Umum ini, berlaku bagi seluruh undang-undang pidana khusus di luar KUHP kecuali undang-undang tersebut menentukan lain. Oleh karena itu asas nasionalitas aktif yang secara eksplisit tercantum dalam Pasal 5 KUHP juga dapat diimplementasikan terhadap undang-undang pidana khusus. Berdasarkan hal tersebut maka asas nasionalitas aktif dapat diterapkan terhadap tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan

¹¹ Parthiana, I.W. (2004). *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*. Bandung: CV. Yrama Widya, h. 13-14.

¹² Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Renika Cipta, h. 50.

Tindak Pidana Pencucian Uang (yang selanjutnya disebut Undang-Undang TPPU).

Pencucian uang atau *money laundering* adalah serangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan data dan menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan tindakan dengan memasukkan uang ke dalam sistem keuangan, baik memanfaatkan jasa bank maupun non-bank. Lembaga-lembaga tersebut termasuk di dalamnya bursa efek, asuransi dan perdagangan valuta asing sehingga uang tersebut dapat dikeluarkan dari sistem keuangan sebagai uang halal.¹³ Setelah uang hasil tindak pidana dicuci pelaku dapat menggunakan hasil kejahatannya secara aman tanpa dicurigai oleh aparat penegak hukum, sehingga berkeinginan untuk melakukan kejahatan lagi, atau untuk melakukan kejahatan lain yang terorganisir.¹⁴ Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang TPPU pencucian uang diartikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Secara normatif tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang TPPU.¹⁵

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang memiliki karakteristik berbeda dengan tindak pidana pada umumnya, yakni tindak pidana ini bukan merupakan tindak pidana tunggal tetapi tindak pidana ganda (*doubles crime*). Adanya tindak pidana pencucian uang pasti didahului dengan adanya tindak pidana asal (*predicate crime*) yang

¹³ Husein, Y & Roberts K, *op.cit*, h.7.

¹⁴ Ayumiati.(2012). Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Strategi Pemberantasan. *Legitimasi Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 1(2), 76-86. doi: <http://dx.doi.org/10.22373/legitimasi.v1i2.1428>. h. 81.

¹⁵ Gernasih, Y. *op.cit*, h. 31.

jenisnya diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang TPPU. Ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang TPPU menjadikan jangkauan dalam menentukan tindak pidana asal menjadi lebih luas tidak hanya berlaku bagi tindak pidana asal (*predicate crime*) yang dilakukan di dalam wilayah Indonesia namun juga terhadap tindak pidana asal yang dilakukan di luar wilayah Indonesia. Pasal 2 ayat (1) huruf z mengatur bahwa: "Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia."

Frase dilakukan di luar wilayah negara Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia dapat diartikan bahwa Undang-Undang TPPU juga berlaku bagi tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya (*predicate crime*) dilakukan di luar wilayah negara Indonesia. Dengan demikian ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf z tersebut merupakan implementasi dari asas nasionalitas aktif yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) ke-2 KUHP.

Tindak pidana asal yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang TPPU merupakan asal terjadinya tindak pidana pencucian ulang yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5. Berdasarkan hal tersebut maka apabila harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan di luar negeri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf z maka asas nasionalitas aktif dapat menjadi dasar dalam penuntutan pelaku tindak pidana tersebut.

Asas nasionalitas aktif juga diimplementasikan pada Pasal 10 Undang-Undang TPPU yang mengatur bahwa:

Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan

tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

Dalam ketentuan pasal tersebut diatas terdapat tiga perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana yaitu percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat. Percobaan (*poeging delicten*) secara umum diatur dalam Pasal 53 dan 54 KUHP. Menurut Moeljatno percobaan melakukan perbuatan pidana merupakan delik selesai dan berdiri sendiri. Perbuatan yang selanjutnya adalah pembantuan yang diatur dalam Pasal 56 KUHP, dalam pasal tersebut diatur bahwa terdapat dua kejahatan yang dapat dipidana sebagai pembantu (*madeplightige*) yang pertama adalah mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan yang kedua adalah mereka yang sengaja memberi kesempatan, saran atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 57 KUHP jika keterlibatan seseorang melakukan pembantuan maka ia hanya dapat dikenakan ancaman pidana maksimum dikurangi sepertiga sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar. Perbuatan yang ketiga adalah pemufakatan jahat, berdasarkan ketentuan Pasal 88 KUHP pemufakatan jahat tersebut baru ada apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan.

Undang-Undang TPPU mengatur ancaman pidana yang lebih berat berkaitan dengan percobaan dan pembantuan, tidak seperti dalam KUHP yang pidananya dikurangi sepertiga, dalam Pasal 10 Undang-Undang TPPU jika seseorang melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat terkait tindak pidana pencucian uang dipidana sama seperti tindak pidana pencucian uang sudah terjadi yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5. Selain itu Pasal 10 mengatur secara jelas bahwa tindak pidana percobaan, pembantuan dan pemufakatan jahat yang dilakukan diluar wilayah Indonesia juga dapat dipidana karena tindak

pidana pencucian. Hal ini juga merupakan bentuk dari implementasi asas nasionalitas aktif dalam Undang-Undang TPPU.

3.2. Batasan Penerapan Asas Nasionalitas Aktif Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang

Penerapan asas nasionalitas aktif secara teoritis dapat dilakukan apabila warga negara Indonesia melakukan tindak pidana di luar wilayah Negara Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Dilihat dari pengertian tersebut penerapan hukum pidana Indonesia bagi warga negara yang melakukan tindak pidana diluar wilayah Indonesia menjadi sangat mudah, namun dalam praktiknya penerapan asas nasionalitas aktif tersebut tidak dapat dilakukan secara mutlak. Hal ini karena terdapat batasan-batasan yang berkaitan dengan kedaulatan dari negara tempat tindak pidana dilakukan.

Setiap negara yang merdeka memiliki kedaulatan atas negaranya. Menurut doktrin yang dikemukakan oleh Bodin kedaulatan merupakan satu-satunya kekuasaan yang dalam kehidupan berbangsa memiliki sifat-sifat berupa:¹⁶

- a. Asli yang berarti tidak diturunkan dari sesuatu kekuasaan lain.
- b. Tertinggi yang berarti tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kekuasaannya.
- c. Bersifat abadi atau kekal.
- d. Tidak dapat dibagi-bagi karena hanya ada satu kekuasaan tertinggi saja.
- e. Tidak dapat dipindahkan atau diserahkan kepada suatu badan lain.

¹⁶ Situngkir, Danel Aditia. (2018). Eksistensi Kedaulatan Negara Dalam Penerapan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 659-671. doi: <http://dx.doi.org/10.46839/ljih.v4i2.105>, h. 662-663.

Kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi tetap tidak dapat berlaku mutlak atau absolut, tetap terdapat pembatasan-pembatasan penting yaitu kekuasaan terbatas pada batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan tersebut dan kekuasaan itu berakhir ketika kekuasaan suatu negara lain dimulai.¹⁷ Hal inilah yang kemudian dikenal dengan istilah kedaulatan negara bersifat relatif (*Relative Sovereignty of State*). Dalam konteks hukum internasional, negara yang berdaulat pada hakikatnya harus tunduk dan menghormati hukum internasional, maupun kedaulatan dan integritas wilayah negara lain.¹⁸

Kedaulatan negara akan berhubungan erat dengan yurisdiksi suatu negara. Menurut Huala Adolf yurisdiksi merupakan kekuasaan atau kewenangan hukum negara terhadap orang, benda, atau peristiwa hukum. Yurisdiksi juga diartikan sebagai kewenangan yang dimiliki negara untuk melaksanakan ketentuan hukum nasional suatu negara yang berdaulat dan ini merupakan bagian implementasi kedaulatan dalam yurisdiksi negara pada batas-batas wilayahnya yang melekat di setiap negara berdaulat.¹⁹

Berkaitan dengan hukum internasional terdapat 4 prinsip yang digunakan untuk melandasi yurisdiksi negara yakni:²⁰

- a. Yurisdiksi Teritorial baik subjektif maupun objektif (*teritorial yang diperluas*), menetapkan bahwa yurisdiksi negara berlaku atas orang, perbuatan, dan benda yang ada di wilayahnya maupun di luar wilayahnya atau di luar negeri.
- b. Yurisdiksi Individu (*personal*) baik nasionalitas aktif maupun nasionalitas pasif, yaitu bahwa negara memiliki yurisdiksi atas

¹⁷ Santoso, M. Iman. (2008). Kedaulatan Dan Yurisdiksi Negara Dalam Sudut Pandang Keimigrasian. *Binamulia Hukum*, 7(1), 1-16. doi: <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.11>, h. 2.

¹⁸ Barus, Yan Jefri. (2014). Yurisdiksi Wilayah Udara Suatu Negara Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Sumatra Journal Of International Law*, 2(1), h.4.

¹⁹ M. Iman Santoso, *op.cit*, h. 3.

²⁰ *Ibid*, h. 9.

warga negaranya di dalam wilayahnya maupun negara mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya di luar negeri;

- c. Yurisdiksi Perlindungan (*protective*), yaitu bahwa setiap negara memiliki yurisdiksi atas kejahatan terhadap keamanan dan kepentingan negara;
- d. Yurisdiksi Universal, yaitu setiap negara mempunyai yurisdiksi atas kejahatan *jure gentium*, kejahatan terhadap umat orang yang diakui secara universal, seperti pembajakan (*hijacking*), perompakan (*piracy*), agresi, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*), kejahatan perang (*war crime*).

Berdasarkan atas yurisdiksi Individu (*personal*) baik nasionalitas aktif maupun nasionalitas pasif Indonesia memiliki kewenangan untuk melaksanakan ketentuan hukum Indonesia terhadap warga negara Indonesia yang berada di luar wilayah Indonesia. Kewenangan dalam menerapkan yurisdiksi personal diluar wilayah Indonesia ini dibatasi oleh kedaulatan negara lain dimana warga negara Indonesia berada. Hal ini karena pada prinsipnya setiap negara memiliki kedaulatan hukum masing-masing, sehingga konsekuensinya adalah tidak ada satu alasan apapun yang dapat membenarkan tindakan intervensi terhadap kedaulatan hukum suatu negara.

Pembatasan wewenang melaksanakan yurisdiksi individu (*personal*) berlaku juga pada penerapan Pasal 5 ayat (1) KUHP yang secara eksplisit mengandung asas nasionalitas aktif, yang berarti bahwa warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di wilayah yurisdiksi negara lain tidak dapat secara mutlak dituntut dan diadili berdasarkan hukum pidana Indonesia. Penerapan asas nasionalitas aktif yang tidak dapat dilakukan secara mutlak juga berlaku bagi tindak pidana pencucian uang, pelaku tindak pidana asal (*predicate crime*) dan pelaku percobaan, pembantuan dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

pencucian uang di daerah yurisdiksi negara lain juga tidak secara mutlak dapat dituntut dan diadili berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. Hal ini karena negara tempat pelaku melakukan tindak pidana tersebut juga memiliki kedaulatan untuk menerapkan hukum di daerah yurisdiksi negaranya.

Adanya dua kedaulatan negara yang harus dihormati ini, membutuhkan suatu landasan hukum yang dapat menjembatani hubungan negara Indonesia dengan Negara lain. Undang-Undang TPPU memberikan ruang adanya Kerjasama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU, dalam Pasal 89 disebutkan bahwa PPATK dapat melakukan kerja sama internasional dengan lembaga sejenis yang ada di negara lain dan lembaga internasional, Kerjasama tersebut dapat dilaksanakan dalam bentuk kerja sama formal atau berdasarkan bantuan timbal balik atau prinsip resiprositas. Selanjutnya dalam Pasal 91 diatur bahwa Kerjasama internasional dapat dilakukan dalam bentuk bantuan timbal balik masalah pidana dengan negara lain melalui forum bilateral atau multilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan timbal balik hanya dapat dilakukan jika negara yang akan diajak bekerjasama telah mengadakan perjanjian kerja sama bantuan timbal balik dengan Negara Indonesia atau berdasarkan prinsip resiprositas. Dengan adanya ketentuan pasal ini maka untuk penerapan asas nasionalitas aktif terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan negara tempat pelaku melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf z dan Pasal 10 Undang-Undang TPPU dilakukan.

Teknis penyerahan pelaku tindak pidana asal (*predicate crime*) dan tindak pidana percobaan, pembantuan dan pemufakatan jahat yang berada di negara lain kepada negara Indonesia akan mengalami kendala jika antara Indonesia dengan negara tersebut tidak mempunyai landasan

hukum yang menjembatinya. Dalam hal ini perjanjian ekstradisi dapat berfungsi sebagai landasan hukum untuk menghubungkan kedua negara. Perjanjian ekstradisi merupakan suatu perjanjian yang mengatur mengenai proses di mana suatu negara menyerahkan kepada negara lain seseorang yang disangkakan sebagai tersangka perbuatan pidana. Praktek ekstradisi selalu merupakan suatu proses formal diserahkan seorang oleh suatu negara kepada negara lain berdasarkan suatu perjanjian antar negara itu, resiprositas atau sopan santun baik antara negara-negara bersangkutan.²¹ Dengan adanya perjanjian ekstradisi ini maka akan memudahkan proses pengekstradian warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana asal (*predicate crime*) dari tindak pidana pencucian uang dan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang di negara lain.

4. Kesimpulan

Berdasarkan atas pembahasan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan hukum pidana Indonesia terhadap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Indonesia secara umum diatur dalam Pasal 5 KUHP, dilihat dari ketentuan Pasal 5 ayat titik tolak asas nasionalitas aktif adalah kewarganegaraan dari pelaku tindak pidana. Asas ini mengandung pandangan bahwa hukum pidana Indonesia mengikuti warga negaranya keluar negeri. Undang-Undang TPPU juga berlaku bagi tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya (*predicate crime*) dilakukan di luar wilayah negara

²¹ Kalalo, Flora Pricilla. (2016,). Efektivitas Perjanjian Ekstradisi Sebagai Sarana Pencegahan, Pemberantasan Dan Penghukuman Pelaku Tindak Pidana Internasional. *Lex Et Societatis*. 4 (1), h. 8.

Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf z yang merupakan implementasi dari asas nasionalitas aktif yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) ke-2 KUHP. Tindak pidana percobaan, pembantuan dan pemufakatan jahat yang dilakukan diluar wilayah Indonesia juga dapat dipidana karena tindak pidana pencucian berdasarkan Pasal Undang-Undang TPPU. Hal ini juga merupakan bentuk dari implementasi asas nasionalitas aktif dalam Undang-Undang TPPU.

2. Penerapan asas nasionalitas aktif dalam praktiknya tidak dapat dilakukan secara mutlak. Hal ini karena terdapat batasan-batasan yang berkaitan dengan kedaulatan dari negara tempat tindak pidana dilakukan. Penerapan hukum pidana Indonesia diluar wilayah dibatasi oleh kedaulatan negara lain dimana warga negara Indonesia berada. Pelaku tindak pidana asal (*predicate crime*) pencucian uang dan pelaku percobaan, pembantuan dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian di daerah yurisdiksi negara lain juga tidak secara mutlak dapat dituntut dan diadili berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang TPPU di Indonesia karena adanya dua kedaulatan negara yang harus dihormati. Dibutuhkan suatu landasan hukum yang dapat menjembatani hubungan kedua negara berupa kerjasama internasional yang dapat dilaksanakan dalam bentuk kerja sama formal atau berdasarkan bantuan timbal balik atau prinsip resiprositas. Teknis penyerahan pelaku tindak pidana kepada negara Indonesia akan mengalami kendala jika antara Indonesia dengan negara tempat pelaku tindak pidana pencucian uang berada tidak memiliki perjanjian ekstradisi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ali, M. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Gernasih, Y. (2017). *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada
- Istanto, F. G. (2007). *Penelitian Hukum*: Yogyakarta: CV Ganda
- Marzuki, P.M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Renika Cipta
- Parthiana, I.W. (2004). *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*. Bandung: CV. Yrama Widya
- Salim, H.S. dan Nurbani, S. (2014). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soemitro, R.H. (1988). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia

2. Jurnal

- Ayumiati. (2012). Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Strategi Pemberantasan. *Legitimasi Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 1(2), 76-86. doi: <http://dx.doi.org/10.22373/legitimasi.v1i2.1428>. h. 81.
- Barus, Yan Jefri. (2014). Yurisdiksi Wilayah Udara Suatu Negara Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Sumatra Journal Of International Law*, 2(1), h.4.
- Husein, Yunus & Roberts K. (2018). *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, h. 14.
- Kalalo, Flora Pricilla. (2016). Efektivitas Perjanjian Ekstradisi Sebagai Sarana Pencegahan, Pemberantasan Dan Penghukuman Pelaku Tindak Pidana Internasional. *Lex Et Societatis*. 4(1), h. 8.
- ¹Pratiwi, Dian Khoreanita. (2017). Implementasi Yurisdiksi Negara Indonesia Dalam Pemberantasan Perompakan Dan Perampokan Laut Berdasarkan Hukum Internasional. *Era Hukum Jurnal Ilmiah*

Ilmu Hukum, 15(2), 1-20. doi:
<http://dx.doi.org/10.24912/era%20hukum.v15i2.1070,h.5-6>

Santoso, M. Iman. (2008). Kedaulatan Dan Yurisdiksi Negara Dalam Sudut Pandang Keimigrasian. *Binamulia Hukum*, 7(1), 1-16. doi:
<https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.11>, h. 2.

Situngkir, Danel Aditia. (2018). Eksistensi Kedaulatan Negara Dalam Penerapan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 659-671. doi:
<http://dx.doi.org/10.46839/lljih.v4i2.105>, h.662-663.

3. Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.